

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan analisis penelitian. Teori-teori yang terkait, yaitu pengertian Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Persepsi Korupsi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Bagian kedua dari bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian terdahulu dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Pada akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan atau penelitian terdahulu. Kemudian pemikiran digambarkan dalam skema dan uraian singkat.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Gambaran Umum Mengenai Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”





## b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017: 6), yaitu:

### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### (2) Fungsi Pengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian juga terhadap barang mewah.

## c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017: 7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

### (1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

(2) Menurut Sifat

- (a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(3) Menurut Lembaga Pemungut

- (a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- (b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 9-10), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

**(1) Official assessment system**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

**(2) Self Assessment System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

**(3) Withholding System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017: 13-14), pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

(1) Asas *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

(2) Asas *Certainty* (Kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) Asas *Convenience* (Kenyamanan)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut dengan *pay as you earn*.

(4) Asas *Economy* (Ekonomi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Gambaran Umum Mengenai Wajib Pajak

### a. Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban dan hak yang harus ditaati kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017: 22) adalah sebagai berikut:

- (1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (8) (a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.  
(b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau  
(c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Sedangkan Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017:22-23) adalah sebagai berikut:

- (1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- (3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - (a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - (c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - (d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - (e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU N0. 28 Tahun 2007.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Definisi Kepatuhan

Menurut Rahayu.S. (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata patuh berarti suka menurut, taat pada perintah, aturan. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Selanjutnya kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain :

- (1) Besaran tarif pajak.
- (2) Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen.
- (3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
- (4) Pelaksanaan saksi secara konsisten, konsekuen, dan tidak pandang bulu.

#### b. Dasar dan Jenis-Jenis Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada dasarnya tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu :

- (1) Pemenuhan kewajiban interim, seperti pembayaran masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa termasuk SPT PPN dan PPnBM yang dilaksanakan setiap bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti menghitung dan melunasi utang pajak, serta melaporkan perhitungan dan SPT diakhir tahun.
- (3) Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017: 193–194) Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- (a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- (c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

(2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- (a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut pendapat Soemitro dalam Tim Edukasi Perpajakan DJP (2016:83) kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Selanjutnya, Soemitro menambahkan bahwa kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (*tax madidness*), dan akhirnya melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*). Soemitro membedakan antara kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (*moral autonomous*), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomy secara moral (*morally heteronomous*).

#### 5. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi (*Motivation*) adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, keinginan, hasrat dan dorongan, semuanya serupa dengan motif, yang merupakan asal dari kata motivasi. Menurut Setyani, dkk (2018) Motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa latin yaitu “*movere*” yang berarti menggerakkan. Secara umum definisi atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong yang menjadi penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif.

Motivasi yang muncul dari dalam, misalnya minat atau keingintahuan, sehingga Anda tidak lagi termotivasi oleh bentuk-bentuk insentif atau hukuman, lebih merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi yang disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman, dimaknai dengan motivasi ekstrinsik (Jauhary, 2019: 7).

## 6. Persepsi Korupsi

### a. Definisi Korupsi

Menurut Sasongko (2017: 2) pengertian dari Korupsi atau rasuah (Bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Perbuatan melawan hukum;
- (2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- (3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan;
- (4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindakan pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- (1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- (2) Penggelapan dalam jabatan;



- (3) Pemerasan dalam jabatan;
- (4) Ikut serta dalam pengadaan; dan
- (5) Menerima gratifikasi.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Kondisi yang mendukung munculnya Korupsi
  - (1) Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
  - (2) Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.
  - (3) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  - (4) Lingkungan yang tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
  - (5) Lemahnya ketertiban hukum.
  - (6) Lemahnya profesi hukum.

c. Jenis-jenis tindakan Korupsi

Terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi antara lain :

- (1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- (2) Penggelapan dalam jabatan
- (3) Pemerasan dalam jabatan
- (4) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

1.	Peneliti	Fitri Marcori (2018)
	Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mealakukan Usaha Kecil Menengah
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Peneliti	Nanik Ermawati (2018)
	Judul	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Religiusitas dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3.	Peneliti	Arif Fajar Wibisono dan Yudha Catur Kusuma N. (2017)
	Judul	Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Hasil Penelitian	Persepsi Korupsi dan Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
4.	Peneliti	Diah Safitri dan Sihar Tambun (2017)
	Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderating
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Peneliti	Feryana Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, dan Hamidah Nayati Utami (2016)
	Judul	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Peneliti	Diana Fitri Septarini (2015)
	Judul	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Hasil Penelitian	Pelayanan pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Peneliti	Riris Rotua Sitorus dan Intan Fauziyati (2016)
	Judul	Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening
	Hasil Penelitian	Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Intervening Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat yang menyebabkan berkurangnya efek negatif dari pengaruh langsung Lingkungan Kerja dan memperkuat pengaruh dari Motivasi Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
8.	Peneliti	Wulandari Agustiningsih (2016)
	Judul	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Hasil Penelitian	Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
9	Peneliti	Fitri Wilda (2015)
	Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Peneliti	Diani Widiastuti, Endang Siti Astuti, dan Heru Susilo (2013)
	Judul	Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
	Hasil Penelitian	Peran Motivasi dalam penelitian memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### C. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.



Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun biaya rutin negara.

Penelitian ini ingin melihat apakah Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang diintervening oleh Kesadaran Wajib Pajak, hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

### 1. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Setyani, dkk (2018) Motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa latin yaitu “*movere*” yang berarti menggerakkan. Menurut Syah (1997) dalam Widiastuti (2013) mengemukakan, bahwa motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar dan Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi dilakukan oleh otoritas pajak untuk wajib pajak dalam menembangkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Penulis belum menemukan penelitian sebelumnya. Tetapi berdasarkan teori, apabila Motivasi Wajib Pajak tinggi, maka Kesadaran Wajib Pajak juga tinggi.

### 2. Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Setiap orang tentu memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing di dalam melihat sebuah hal yang sama. Perbedaan pendapat serta pandangan ini tentu saja akan ditindaklanjuti dengan respon dan tindakan yang berbeda. Pandangan inilah yang kemudian disebut dengan sebuah persepsi. Persepsi dari seseorang akan menentukan bagaimana caranya memandang sebuah dunia. Persepsi korupsi yang terbentuk dikalangan wajib pajak akan menentukan Kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Semakin masyarakat berpersepsi bahwa uang pajak akan disalahgunakan (korupsi) maka akan semakin tidak menumbuhkan rasa Kesadaran Wajib Pajak. Penulis belum menemukan penelitian sebelumnya. Tetapi berdasarkan



teori, semakin wajib pajak berpersepsi setuju bahwa uang pajak akan digelapkan, maka Kesadaran Wajib Pajak akan semakin menurun.

### 3. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Arti lainnya adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Arismayani, dkk (2017) menjelaskan bahwa Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa Motivasi Wajib Pajak memiliki peranan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### 4. Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Safitri dan Tambun (2017) menyatakan bahwa Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa korupsi hanya merupakan pemberitaan atas perusakan aturan yang dilakukan oleh para oknum pajak tanpa melihat faktor-faktor penyebab korupsi. Selain itu, sifat pajak adalah kontraprestasi dimana pengelolaan penerima pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Semakin masyarakat berpersepsi bahwa uang pajak akan disalahgunakan (korupsi) maka akan semakin tidak patuh perpajakannya.

### 5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Charmers dalam Hastjarjo (2015) bahwa kesadaran memang telah menjadi satu konsep yang sering digunakan psikologi, namun kesadaran merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



konsep yang membingungkan dalam ilmu pengetahuan mengenai pikiran. Salah satu penyebabnya adalah karena pengertian kesadaran sangat bervariasi sehingga tidak ada satu pengertian umum yang dapat diterima semua pihak.

Agustiningsih (2016) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Sedangkan menurut Wilda (2015) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dinyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang masih rendah maka Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang akan berkurang.

#### 6. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak

Dalam kehidupan organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah upaya yang dikenal dengan “hukum pengaruh” yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Sitorus dan Fauziyati (2016) menyatakan bahwa intervensi Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh dari Motivasi Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




## 7. Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh

### Ⓢ Kesadaran Wajib Pajak

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Penulis belum menemukan penelitian sebelumnya. Tetapi dalam teori, semakin wajib pajak berpersepsi tidak setuju bahwa uang pajak akan digelapkan, maka wajib pajak memiliki rasa kesadaran akan kewajiban perpajakan, begitu pula diikuti kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓢ Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji

Ⓢ dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ha<sub>1</sub> : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>2</sub> : Persepsi Korupsi berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif.
- Ha<sub>3</sub> : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>4</sub> : Persepsi Korupsi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah negatif.
- Ha<sub>5</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif.
- Ha<sub>6</sub> : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ha<sub>7</sub> : Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓢ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.